



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, yang diperuntukan bagi Desa-desanya di Kabupaten Lebak;
- b. bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Desa dan untuk membayar Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa Bupati telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, namun pengaturan tentang tata cara penyaluran Alokasi Desa bagi masing-masing Desa yang dibagi dalam 4 (empat) tahap, mengakibatkan

pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak bisa dilaksanakan setiap bulan, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 68 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
 4. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 68 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) ADD masing-masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa dengan ketentuan:

- a. setiap bulan dan setelah persyaratan dipenuhi oleh Pemerintah Desa, bagi ADD yang peruntukannya membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. setiap triwulan dan setelah persyaratan dipenuhi oleh Pemerintah Desa, bagi ADD yang peruntukannya membiayai selain penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Dihapus.

(3) DPMD membuat nota dinas kepada BPKAD tentang permohonan penyaluran ADD kepada desa-desa penerima ADD, sesuai berkas usulan penarikan ADD dari setiap Desa.

2. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Juli 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 16

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEMALA BAGIAN HUKUM

